

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar negara serta falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila di dalamnya, sebagaimana dalam sila ke 4 yang menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ke 4 ini, mengandung makna bahwa nilai demokrasi secara mutlak harus dilaksanakan dalam bernegara. Dalam hal ini, dalam memilih suatu wakil rakyat dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, maka diperlukan adanya Pemilihan Umum.

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan siapa yang mewakili rakyat adalah dengan mengadakan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan proses pemilihan individu untuk menduduki posisi atau jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif, Pemilihan Umum secara garis besar ialah tindakan yang dilakukan oleh negara yang sah untuk mendapatkan pemimpin dalam sebuah negara.

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, tentu yang diharapkan adalah Pemilihan Umum tersebut berjalan dengan lancar sesuai aturan dalam Pemilihan Umum. Demi tercapainya hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara yang bersifat independen maka Bawaslu dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu, menerima laporan-laporan pelanggaran Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 93 huruf e “mencegah terjadinya praktik politik uang”, dan pasal 101 huruf c “mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota”.

Pada dasarnya, Pemilihan Umum merupakan elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut sistem politik demokrasi. Kehidupan berdemokrasi membuat terbuka lebar terhadap peluang-peluang setiap orang yang ingin dan mampu untuk terlibat di dalam kehidupan politik praktis, khususnya untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di berbagai pelosok negeri ini. Hal tersebut membuat timbulnya berbagai macam cara yang dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat salah satunya yaitu, terdapat kegiatan *money politic* atau politik uang yang biasanya dilakukan pada hari-hari mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum, maupun pada malam hari atau pagi harinya. Politik uang merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di mana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan banyak mewarnai kehidupan masyarakat, politik uang juga diistilahkan kedalam *zzz*

political corruption (korupsi politik), yaitu sebuah perbuatan yang dilakukan oleh elite politik dan pemegang jabatan dalam sebuah negara yang memiliki dampak terhadap situasi politik dan perekonomian negara.

Pada dasarnya, praktik politik uang merupakan suatu pemberian uang ataupun barang kepada seseorang ataupun masyarakat yang dilakukan oleh Caleg maupun tim sukses menjelang hari pemilihan umum, guna mencari simpati masyarakat agar hak pilihnya dapat dimiliki ketika memilih. Dalam melaksanakan aksinya, para calon partai politik membagikan uang atau barang menjelang hari Pemilihan Umum kepada masyarakat yang akan memilih pada calon kandidat yang ingin mengisi jabatan politik tertentu, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian barang berbentuk uang, ataupun beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk Caleg yang bersangkutan. Secara norma,

aturan di Indonesia sudah sangat jelas dan eksplisit diatur dalam Undang-Undang bahwa tindakan politik uang adalah sebuah pelanggaran hukum, perihal tindak pidana politik uang diatur dalam pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana didalamnya terdapat tiga kategori yaitu masa pemungutan suara, masa tenang dan masa kampanye. Terkait dengan tindak pidana politik uang maka proses perumusan sanksi pidananya menggunakan pola *indefinite sentence*.

Peristiwa pelanggaran Pemilihan Umum pada masa kampanye dan masa tenang salah satunya adalah, praktik politik uang. Kegiatan praktik politik uang yang banyak dilakukan oleh para calon anggota legislatif maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan. Pada dasarnya dalam pelaksanaan demokrasi selalu dikotori dengan cara-cara yang tidak benar. Praktik politik uang sudah seringkali terjadi dalam lingkungan masyarakat, pemerintahan, bahkan dalam melaksanakan aksinya para pelaku sudah berani terang-terangan dan tidak sembunyi-sembunyi ini ditandai dengan banyaknya bantuan yang diterima masyarakat menjelang pemilihan umum seperti perbaikan jalan, sumbangan sarana prasarana, renovasi sarana sosial, bahkan masing-masing masyarakat menerima uang panas secara individu dengan catatan harus memberikan hak suaranya pada saat pemilihan dan pemungutan suara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam melaksanakan tugasnya dalam Pemilihan Umum harus melakukan pengawasan dengan sebaik mungkin apalagi menjelang Pemilihan Umum diwarnai dengan adanya praktik *money politik*. Praktik politik uang sudah sering kali ditemui di lingkungan masyarakat

maupun lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum menjelang Pemilihan Umum legislatif yang dilakukan oleh para calon partai politik yang ingin menduduki jabatan lembaga legislatif, menjelang hari Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Pemilihan Umum, juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantauan Pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c.

Menjelang akhir masa kampanye Pemilu 2024 serta memasuki masa tenang pada tanggal 14 February mendatang, Bawaslu Kota Jayapura menggelar apel siaga patroli pengawasan anti politik uang bersama unsur Polisi Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, instansi terkait dan ormas, di Mapolda Kota Jayapura, Rabu 14 February 2024. Hal ini dilakukan agar kiranya lembaga yang diberi tugas untuk mencegah atau mengawasi terjadinya praktik politik uang melakukan pengawasan sebaik mungkin menjelang hari Pemilihan Umum di wilayah Kota Jayapura.

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Bawaslu yang bernama **Jaki** selaku (staff hukum, penegakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa), ketika ditanya apakah terdapat masalah praktik politik uang yang ditemui Bawaslu menjelang Pemilihan Umum legislatif 2024 di Kota Jayapura, mengatakan bahwa :

Bawaslu merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan Pemilu, tentu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak tutup kemungkinan terjadi yang namanya praktik politik uang.

Lebih lanjut **Jaki** selaku (staf hukum, penegakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa), ketika ditanya masalah apa yang sering ditemui Bawaslu menjelang Pemilu legislatif 2024 di Kota Jayapura, mengatakan bahwa :

“Masalah yang sering kami temui menjelang Pemilu legislatif 2024 di Kota Jayapura yang marak terjadi adalah praktik politik uang”.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti : **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH POLITIK UANG PADA PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF 2024 DI KOTA JAYAPURA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam mencegah politik uang pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Jayapura?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya politik uang pada pemilu legislatif 2024 di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuandari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran bawasli dalam mencegah politik uang pada pemilu legilatif tahun 2024 di kota jayapura.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya politik uang pada pemilu legislatif 2024 di kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Dari paparan tujuan penelitian maka dapat diambil dua pandangan dalam manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. **Secara Teoritis**

Bagi Pembangunan ilmu hukum di Indonesia dan secara khusus pengembangan ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Secara Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dalam penanganan pelanggaran politik uang dalam pemilu legislatif bagi pemerintah daerah melalui lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bagi penulis digunakan untuk salah satu landasan dalam menambahkan wawasan secara luas terkait dengan apa yang sudah dikaji dan ditemukan terhadap persoalan hukum yang terjadi di Kota Jayapura.

b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dan menambah wawasan berpikir bagi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi dengan baik dan benar sebagaimana yang sudah tercantum dalam uu pemilu.

c) Bagi Mahasiswa

Penulis mengharapakan dari hasil penelitian mahasiswa dapat lebih memahami bagaimana mengikuti pemilu sesuai prosedur yang ada pada UU pemilu, dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di sekitar

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa pemilu, asas, dan konsep yang berhubungan langsung dengan topik masalah pada judul penelitian ilmiah ini, adapun topik-topik masalah yang perlu di bahas dalam tinjauan pustaka ini antara lain:

a. Pemilihan umum

1. Pengertian Pemilu

Menurut **Harris G. Waren** dan kawan-kawan, pemilu merupakan *“Elections are the government to do. In making these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.”*

Pendapat diatas pada intinya adalah mengemukakan bahwa Pemilu merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut **Ali Moertopo** mengemukakan Pemilu sebagai berikut : “Pada hakekatnya, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang bermaksud dalam pembukaan UUD 1945”. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Demikian hal yang sama juga dikemukakan oleh Padmo Wahjono berpendapat bahwa “ Politik hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945, maka kedaulatan berada ditangan rakyat” dapat diartikan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokrasi memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dari berbagai definisi dan pengertian tentang pemilihan umum di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasar mengenai arti pentingnya pemilihan umum sebagai sarana yang

penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut asas demokrasi. Pemilu dianggap sebagai sebuah lembaga dan proses politik demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan melalui pemerintah perwakilan, sebab pemerintahan yang melalui Pemilu tersebut berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat, diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

2. Tujuan Pemilu Umum

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 tahun 2012 adalah: sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan untuk memilih anggota DPR, DPD DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Pengawas Pemilihan Umum

Pengawas Pemilu sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa pengawasan penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan. Pengawas Pemilu lapangan, dan pengawas Pemilu luar negeri. Bawaslu dan Bawaslu provinsi bersifat tetap, sementara Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan. dan pengawas Pemilu luar negeri bersifat ad hoc atau sementara.

Panwaslu Kabupaten/Kota, panwaslu kecamatan, pengawas Pemilu lapangan, dan pengawas Pemilu luar negeri di bentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu di mulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan.

b. Asas

1. Asas Pemilihan Umum

Menurut Pasal 2 UU No. 8 tahun 2012 bahwa pemilu dilaksanakan secara efektif dann efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun pengertian dari masing-masing asas tersebut antara lain :

- a) Langsung : Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
- b) Umum : Pada dasarnya semua warga Negara yang mempunyai persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu berhak untuk mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan lyang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial.
- c) Bebas : Setiap warga negara yang berhak secara bebas memilih dan menentukan pilihannya tanpa paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara diajmin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- d) **Rahasia** : Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e) **Jujur** : Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggaraan pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) **Adil** : Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat peralatan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

c. Landasan Hukum Pemilihan Umum

g) Landasan Ideal

Pancasila khususnya sila ke 3 (tiga) yaitu : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan

h) Landasan Konstitusional

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.

i) Landasan Operasional

1. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Konsep

a. Demokrasi

a) Pengertian Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos adalah rakyat sedangkan Kratos adalah kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi merupakan bentuk pemerintah rakyat karena rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Arti demokrasi yang populer dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat **Abraham Lincoln** yaitu pemerintah dari rakyat, dan untuk rakyat.

Pemerintahan dari rakyat artinya pemerintah suatu negara mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintah. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan negara, pemerintah tersebut dianggap telah sah. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Walaupun dalam praktiknya pemerintah dijalankan oleh pemerintah, orang-orang dalam pemerintah tersebut telah dipilih dan mendapat mandat dari rakyat.

Pemerintahan untuk rakyat merupakan pemerintah yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jika kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat, pemerintahan tersebut bukan pemerintah

demokrasi. Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi memiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
3. Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah.
4. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam UUD Negara.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu :

a. Penelitian Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh langsung dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui

penelitian langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu pada pemilu legislatif tahun 2024 di kota jayapura.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, dan tesis. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil penelaan kepustakaan terhadap literature atau bahan pustakan yang berkaitan langsung masalah atau materi penelitian yang disebut sebagai bahan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan Wawancara (Interviewer) dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan pokok masalah penelitian guna diperoleh jawaban langsung dari sumber yaitu KPU dan Panwaslu Kota Jayapura.
- b. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, karya tulis, media cetak, ataupun media internet yang memiliki hubungan dengan karya ilmiah ini.

Tahap pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi bahan hukum, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
2. Klasifikasi bahan hukum, yaitu hasil identifikasi bahan hukum yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan bahan hukum, yaitu menyusun bahan hukum menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data

G. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, diolah dengan pendekatan kualitatif. Dimana analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.